

**PEMBERHENTIAN DENDAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
NOMOR 1964 TAHUN 2024 : 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1964 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN
DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SUNGGUMANAI KECAMATAN
PATTALLASSANG KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa berdasarkan berita acara Pleno Nomor 11/PP.04.2-BA/7306.12.2003/2024 Tanggal 24 November 2024 tentang Penggantian petugas ketertiban TPS Desa Sunggumanai Kecamatan Pattallassang untuk Pemilihan Umum tahun 2024.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.
 - Undang – UndaNG Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata cara kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PENGGANTIAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SUNGGUMANAI KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2024.**
- CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 24 November 2024.
- Lampiran** : - Halaman